

Analisis Pembatalan Transaksi Jual Beli Motor Bekas dalam Fiqih Muamalah

Tasya Nur Oktaviani^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

tasyanur473@gmail.com, prisha587@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the widespread practice of purchasing used motorcycles on credit, which has become an alternative form of vehicle ownership. Showroom Motor Bekas X is one of the businesses applying this system. A key issue arose when a customer canceled the transaction after using the motorcycle for four months, even though the sale was based on a murabahah contract, which is binding and cannot be unilaterally revoked after delivery. This study aims to examine the credit sale practices at the showroom and analyze the cancellation from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial law). Using a qualitative descriptive method and a normative juridical approach, data were obtained through interviews with the showroom owner, employees, customers, and Islamic legal experts. The findings show that the murabahah contract was carried out transparently, with clear agreement on cost and profit margin. The down payment (*'urbun*) served as a non-refundable deposit if the buyer canceled after receiving the goods. In this case, the cancellation happened after four months of use, rendering it invalid under Islamic law as ownership had transferred. However, the showroom returned the deposit to prevent greater losses, though this decision does not fully reflect ideal justice in fiqh muamalah.

Keywords: *Murabahah, Transaction Cancellation, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli motor bekas secara kredit yang menjadi alternatif kepemilikan kendaraan bagi masyarakat. Showroom Motor Bekas X merupakan salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem tersebut. Permasalahan timbul ketika konsumen membatalkan transaksi setelah motor digunakan selama empat bulan, padahal transaksi dilakukan dengan *akad* murabahah yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak setelah serah terima barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kredit yang diterapkan serta menganalisis pembatalan transaksi dalam perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, melalui wawancara dengan pemilik showroom, karyawan, konsumen, dan ahli fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *akad* murabahah dilakukan dengan transparansi harga pokok dan margin. Uang muka (*'urbun*) menjadi tanda jadi yang hangus bila pembeli membatalkan sepihak setelah barang diterima. Dalam kasus yang dikaji, pembatalan dilakukan setelah motor digunakan selama empat bulan, sehingga secara fiqh tidak sah karena hak milik telah berpindah. Meskipun begitu, showroom tetap mengembalikan uang muka demi menjaga aset, meski keputusan ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan ideal menurut fiqh muamalah.

Kata Kunci: *Murabahah, Pembatalan Transaksi, Fiqh Muamalah.*

A. Pendahuluan

Praktik jual beli motor bekas secara kredit kini semakin marak dan menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Salah satu pelaku usaha menerapkan sistem ini adalah Showroom Motor Bekas X yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Showroom ini menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang beserta margin keuntungan secara transparan. Dengan demikian, pembeli mengetahui harga akhir dan struktur keuntungan yang diperoleh penjual (Nasution, 2021). Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan ketika seorang konsumen membatalkan transaksi secara sepihak setelah motor digunakan selama empat bulan. Padahal, menurut ketentuan dalam fiqh muamalah, akad murabahah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah terjadi serah terima barang. (Mumtaz, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip syariah yang semestinya menjadi dasar dalam akad jual beli (Devita & Himayasari, 2022; Rahmi Kurniadi et al., 2023).

Dalam transaksi murabahah, kejelasan akad, transparansi harga, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan unsur fundamental. Pembatalan sepihak setelah barang digunakan dapat menimbulkan persoalan hukum, moral, dan fiqh yang perlu dianalisis secara mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana praktik jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas X menurut fiqh muamalah?
2. Bagaimana analisis pembatalan transaksi jual beli motor bekas dalam fiqh muamalah di Showroom Motor Bekas X?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis praktik jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas X berdasarkan perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk Menganalisis pembatalan transaksi jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas X dalam fiqh muamalah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi konsumen, sebagai pemahaman hak dan kewajiban saat transaksi dan pembatalan.
2. Bagi showroom, sebagai pedoman agar transaksi sesuai syariah dan minim risiko.
3. Bagi peneliti, sebagai dasar kajian lanjutan tentang objek akad murabahah motor bekas.

Unsur kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap praktik pembatalan transaksi jual beli motor bekas berbasis akad murabahah, khususnya dalam konteks pembatalan sepihak setelah barang digunakan. Permasalahan ini belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur fiqh muamalah kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif dan alami, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan makna yang dimaknai oleh masyarakat (Wajdi et al., 2024), serta menggabungkannya dengan metode deskriptif normatif yuridis untuk menelaah dan mendeskripsikan praktik jual beli motor bekas secara kredit serta pembatalan transaksinya berdasarkan ketentuan fiqh muamalah, khususnya pada *akad Murabahah* dan *Urbun* (Fadli, 2021; Nurviya Alfitri et al., 2023), melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan seperti wawancara, observasi, survei, dan analisis dokumen relevan, guna memperoleh pemahaman yang utuh tanpa manipulasi terhadap kondisi nyata sebagaimana adanya di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik seperti survei dan wawancara, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder dengan menganalisis literatur ilmiah yang relevan untuk mendukung analisis dan pemecahan masalah. (Febriadi, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Showroom Motor Bekas X untuk memperoleh data terkait praktik jual beli motor bekas, khususnya dalam hal pembatalan transaksi.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan menjadi bagian penting dari keseluruhan proses metodologi. (Daruhadi & Sopiati, 2024) Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei, metode survei dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi Showroom Motor Bekas X di Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tujuannya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik jual beli motor bekas, termasuk mekanisme pembayaran uang muka, penanganan pembatalan transaksi, serta dampaknya bagi para pihak.

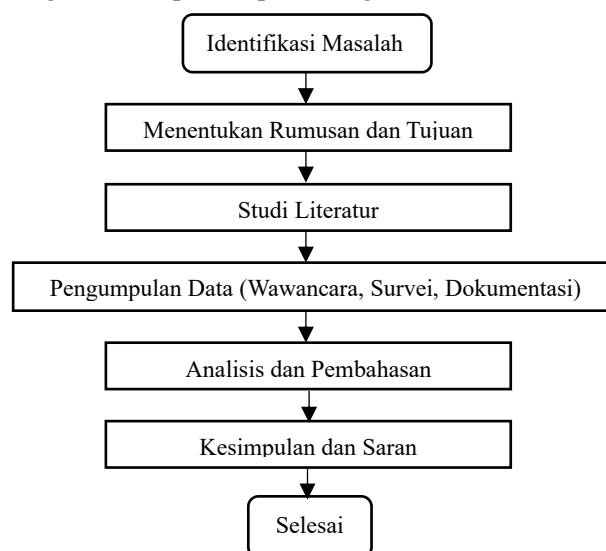
Selain Survei peneliti melakukan wawancara dengan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dan berdasarkan pengalaman langsung. (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023), Wawancara disusun secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang disesuaikan menurut peran masing-masing narasumber, seperti pemilik showroom, karyawan, konsumen, dan ahli fiqih. Wawancara dengan pemilik showroom, karyawan, dan konsumen dilakukan langsung di lokasi Showroom Motor Bekas X, sedangkan wawancara dengan ahli fiqih dilaksanakan di tempat narasumber tersebut. Kehadiran narasumber dari kalangan ahli fiqih bertujuan untuk memperkuat analisis terhadap kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip fiqih muamalah. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mendalam terkait sistem kredit serta pembatalan transaksi dari para pelaku yang terlibat secara langsung.

Analisis Data

Data yang diperoleh melalui survei dan wawancara dianalisis secara kualitatif dengan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu merangkum dan menyaring informasi dengan menekankan poin-poin penting yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan simpulan, yakni menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. (Rijali, 2019)

Tahapan Penelitian

Proses penelitian dilalui dengan beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Riset

Sebagai penguatan metode dan konteks penelitian, beberapa studi sebelumnya dijadikan rujukan. Misalnya, (Safitri, 2020) membahas pembatalan akad jual beli kendaraan menurut hukum Islam, sedangkan (Indrawati et al., 2022) menelusuri praktik urban dalam jual beli. Keduanya relevan dalam menyoroti aspek pembatalan dan uang muka dalam transaksi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus pada pembatalan transaksi jual beli motor bekas berdasarkan studi kasus showroom Motor Bekas X, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini

menekankan analisis penerapan akad murabahah dan posisi uang muka (DP) dalam konteks keadilan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengaitkan praktik lapangan dengan ketentuan fiqih, termasuk Fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan kontribusi praktis terhadap kajian hukum Islamt.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Showroom Motor Bekas X, Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Showroom berdiri tahun 2011 dan aktif sejak 2013. Adapun layanan yang diberikan meliputi jual beli motor bekas secara tunai dan kredit, servis ringan, serta penjualan suku cadang. Sistem kredit yang digunakan bersifat internal dan tidak melibatkan pihak ketiga seperti leasing, serta menerapkan *akad murabahah* sebagai dasar transaksinya.

Berdasarkan keterangan pemilik showroom, diketahui bahwa dalam sistem *murabahah* ini, showroom terlebih dahulu membeli motor bekas yang kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati, mencakup harga pokok dan margin keuntungan. Penentuan harga kredit dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan, tahun pembuatan, dan margin keuntungan yang wajar. Seluruh kesepakatan, termasuk harga jual, jumlah cicilan, tenor, identitas kendaraan, dan tanda tangan kedua belah pihak, dituangkan dalam dokumen *akad* tertulis. Namun, tidak tersedia perjanjian tertulis khusus terkait uang muka (DP). DP disepakati secara lisan saat negosiasi awal, sebagai tanda jadi sebelum akad.

Tabel 1. Karakteristik Showroom Motor Bekas X

Aspek	Keterangan
Nama	Showroom Motor Bekas X
Lokasi	Desa Campakamulya, Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Tahun Berdiri	2011 (aktif sejak 2013)
Bentuk Usaha	Belum berbadan hukum (legalitas: SKU dari Desa)
Layanan	Jual beli motor bekas, servis ringan, penjualan suku cadang
Sistem Kredit	Internal (tanpa leasing), berbasis <i>akad murabahah</i>
Target Konsumen	Masyarakat sekitar: buruh, petani, pedagang, karyawan pabrik

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2025.

Wawancara dengan karyawan di Showroom Motor Bekas bahwa tahapan transaksi diawali dengan pemilihan unit oleh konsumen, termasuk kesempatan untuk mencoba motor. Jika konsumen setuju, maka dilakukan penyerahan DP beserta dokumen persyaratan (fotokopi KTP, KK, dan bukti penghasilan). Setelah itu, showroom menyerahkan unit motor kepada konsumen, disertai penandatanganan *akad murabahah*. Pembayaran cicilan dilakukan setiap bulan sesuai tenor yang disepakati. Tidak ada jaminan BPKB sejak awal karena BPKB tetap dipegang oleh showroom hingga cicilan lunas.

Menurut keterangan konsumen showroom, sistem ini dirasa memberikan kemudahan karena tidak melalui proses pembiayaan dari leasing, tidak membutuhkan jaminan tambahan, serta prosesnya cepat dan langsung. Meski demikian, konsumen tersebut mengaku kurang memahami isi akad *murabahah* secara menyeluruh karena penjelasan akad disampaikan secara lisan dan tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen.

Adapun menurut ahli fikih yang diwawancarai, bahwa praktik jual beli dengan *akad murabahah* sebagaimana dilakukan showroom dapat dibenarkan menurut fikih selama memenuhi unsur kejelasan objek, harga, dan kesepakatan antara kedua belah pihak sejak awal. Akan tetapi, masih adanya penyampaian syarat uang muka (DP) secara lisan tanpa didukung dokumen perjanjian tersendiri, serta terbatasnya pemahaman konsumen terhadap isi *akad*, dapat menimbulkan celah ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan, terutama dalam hal pembatalan transaksi.

Dari hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli motor bekas secara kredit di Showroom Motor Bekas X telah menggunakan *akad murabahah* dan

dituangkan dalam dokumen tertulis. Namun, kurangnya transparansi DP dan minimnya edukasi konsumen dapat menimbulkan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam penyusunan dokumentasi tambahan dan peningkatan pemahaman konsumen agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Hasil Temuan Kedua

Dalam praktik jual beli motor bekas secara kredit di Showroom Motor Bekas X, pembatalan transaksi merupakan situasi yang jarang terjadi, namun memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber pemilik showroom, karyawan, konsumen, dan ahli fikih diketahui bahwa showroom telah menerapkan sistem pembayaran berbasis *akad murabahah* yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Akan tetapi, mekanisme pembatalan belum diatur secara eksplisit dalam dokumen tersebut, sehingga penanganannya sangat bergantung pada kesepakatan dan pendekatan kekeluargaan.

Pembatalan setelah motor digunakan, Salah satu kasus pembatalan yang cukup kompleks terjadi pada transaksi pembelian motor Yamaha NMAX tahun 2016. Konsumen menyepakati skema harga kredit sebesar Rp19.900.000, dengan DP Rp2.500.000 dan cicilan Rp600.000 per bulan selama 29 bulan. Harga tersebut mencakup harga pokok Rp17.000.000 dan margin keuntungan Rp2.900.000. Namun, setelah menggunakan motor selama empat bulan dan membayar empat kali cicilan, konsumen menyatakan tidak sanggup melanjutkan pembayaran dan meminta pembatalan transaksi.

Permintaan tersebut menjadi rumit karena unit sudah digunakan, sehingga showroom awalnya menolak. Konsumen tetap bersikeras bahkan mengancam tidak akan mengembalikan motor. Akhirnya, demi menjaga kelangsungan aset dan menghindari kerugian lebih besar, pihak showroom memilih untuk mengembalikan DP secara penuh, meskipun unit dikembalikan dalam kondisi tidak optimal dan memerlukan perbaikan tambahan. Situasi ini menyebabkan showroom menanggung kerugian ganda: kehilangan pemasukan dan menambah beban biaya perbaikan.

Menurut penjelasan karyawan showroom, pembatalan sebelum motor diserahkan masih dapat ditoleransi, bahkan DP dapat dikembalikan secara penuh atau sebagian tergantung kondisi dan kesepakatan awal. Namun, apabila akad telah dilakukan dan motor telah digunakan, maka secara prinsip transaksi dianggap sah dan sempurna. Dalam kondisi tersebut, DP seharusnya tidak dikembalikan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditanggung pihak showroom. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap diambil melalui musyawarah bersama pemilik showroom, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta dampak jangka panjang terhadap reputasi usaha.

Kasus pembatalan sebelum motor diserahkan, Peneliti juga memperoleh informasi dari seorang konsumen yang pernah membatalkan transaksi sebelum motor diserahkan. Konsumen tersebut awalnya berniat membeli Honda Vario tahun 2019 dengan harga Rp15.000.000 dan membayar DP sebesar Rp1.500.000. Namun, karena adanya perubahan kondisi keuangan, ia membatalkan transaksi secara langsung dengan mendatangi showroom. Proses pembatalan berlangsung secara terbuka dan tanpa tekanan. Karena unit belum diserahkan dan akad belum sepenuhnya dijalankan, pihak showroom menyetujui pengembalian penuh DP. Menariknya, konsumen tersebut secara sukarela tidak meminta seluruh DP dikembalikan dan menyerahkan sebagian kecil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan pihak showroom.

Berdasarkan keterangan dari ahli fikih, *akad murabahah* menjadi sah ketika terdapat kejelasan harga, objek transaksi, dan kesepakatan kedua belah pihak (*antaraḍin*). apabila dilakukan sebelum terjadi serah terima barang. Dalam tahap ini, karena kepemilikan belum berpindah secara penuh kepada pembeli, maka masing-masing pihak masih memiliki hak *khiyar* (opsi) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, selama belum ada kezaliman atau paksaan. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan setelah serah terima barang, maka transaksi telah dianggap sah dan mengikat secara syar'i. Dalam kondisi tersebut, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sepihak karena akad sudah sempurna, objek sudah diserahkan, dan pembeli telah memperoleh manfaat dari barang tersebut. Namun pada kasus pembatalan transaksi motor Yamaha NMAX yang terjadi setelah motor digunakan selama beberapa bulan, pembatalan tidak dapat dibenarkan secara fikih karena dilakukan secara sepihak. Terlebih lagi, pihak showroom tidak rela dan merasa dirugikan atas pembatalan tersebut. Oleh karena itu, pembatalan seperti ini akadnya mengikat dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa Showroom Motor Bekas X berupaya menyeimbangkan prinsip bisnis dengan nilai-nilai etik dan keadilan dalam fiqih muamalah. Meskipun showroom tidak menerima pembatalan secara sepihak, mereka tetap mengedepankan pendekatan musyawarah dan mencari jalan keluar terbaik, dibandingkan menempuh jalur administratif atau hukum secara kaku. Namun, di sisi lain, belum adanya klausul tertulis yang secara rinci mengatur tata cara pembatalan transaksi, terutama pasca penggunaan unit, menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan dalam perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini berisiko menimbulkan kerugian, baik dari segi nilai barang maupun dari segi keadilan akad itu sendiri.

Analisis dan Pembahasan

Praktik jual beli motor bekas secara kredit di Showroom Motor Bekas X secara umum telah memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli menurut fiqih muamalah, yaitu adanya penjual dan pembeli yang saling mengetahui, objek transaksi yang jelas, serta adanya ijab qabul secara lisan maupun tertulis melalui surat perjanjian. (Koeswoyo, 2022) Transaksi diawali dengan proses negosiasi harga dan cicilan, serta disertai penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen sebelum *akad* ditandatangani.

Objek yang diperjualbelikan dijelaskan secara spesifik, namun tetap terdapat potensi gharar, khususnya terkait kondisi tersembunyi dari motor bekas. Oleh karena itu, penting bagi showroom untuk senantiasa menjunjung prinsip kejujuran (*sidq*). Dalam praktiknya, showroom telah memperbolehkan konsumen mencoba unit dan memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan secara terbuka. (Siddiq, 2025)

Ijab qabul dilaksanakan langsung dan dituangkan dalam dokumen perjanjian tertulis yang mencantumkan identitas kendaraan, harga, jumlah cicilan, jangka waktu, serta besaran uang muka (DP). Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik showroom, belum tersedia dokumen terpisah yang secara khusus mencatat pembayaran DP, yang selama ini hanya disampaikan secara lisan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika terjadi pembatalan transaksi. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan tertulis khusus terkait pembayaran DP untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Praktik tersebut sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang, termasuk dalam transaksi jual beli angsuran, sebagai upaya menjaga keadilan dan menghindari sengketa. Penetapan harga dilakukan oleh pihak showroom, namun masih dalam batas wajar dan disampaikan secara transparan. Konsumen biasanya lebih fokus pada besaran cicilan dan jumlah DP, yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap showroom. (Maskun, n.d.)

Uang muka dalam praktik ini diposisikan sebagai tanda jadi atau komitmen awal dari konsumen. Menurut mayoritas ulama dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Jual Beli (*Al-'Urbun*), pembeli dapat memberikan uang muka yang akan hangus jika terjadi pembatalan secara sepihak, sebagai bentuk perlindungan terhadap kerugian penjual. Oleh karena itu, penerapan DP perlu dibarengi dengan kesepakatan dan bukti tertulis agar tidak menimbulkan ketidakadilan. (Al Hilwa, 2021)

Transaksi menggunakan *akad murabahah*, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. (Ulum, 2020) Dalam praktiknya, akad dilakukan langsung antara showroom dan konsumen tanpa melibatkan lembaga pembiayaan. Akad dituangkan secara tertulis dengan mencantumkan harga pokok, margin, cicilan, jangka waktu, dan DP sesuai dengan prinsip *al-wuḍuḥ fil-'aqd* yaitu kejelasan dalam akad (Fawas, 2016). Konsumen juga diberikan salinan dokumen sebagai bentuk akuntabilitas.

Secara keseluruhan, praktik jual beli motor bekas di showroom ini telah mencerminkan prinsip fiqih muamalah yang menekankan keadilan (*'adl*), kejelasan (*wuḍuḥ*), dan kerelaan (*tarādhin*) antara pihak penjual dan pembeli. Namun, aspek pendokumentasian uang muka dan penyusunan mekanisme pembatalan masih perlu dibenahi agar lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian syariah. Keberhasilan implementasi fiqih muamalah dalam praktik jual beli sangat bergantung pada komitmen pelaku usaha dan konsumen dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tahapan transaksi.

Pembatalan transaksi jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas X sebelum serah terima dapat dianalisis melalui konsep *khiyar* dalam fiqih muamalah. Karena akad belum disempurnakan dengan penyerahan barang dan belum terjadi pemanfaatan, hak *khiyar* masih berlaku. *Khiyar Syarat* memberi waktu pembatalan tertentu, *Khiyar Majelis* berlaku selama masih satu majelis, dan *Khiyar*

Ru'yah jika barang belum dilihat. Selain itu, Khiyar 'Aib berlaku jika ditemukan cacat. Jenis-jenis khiyar ini menjadi dasar pertimbangan keabsahan pembatalan transaksi. (Madaniyyah et al., 2023)

Dari kasus yang terjadi di Showroom Motor Bekas X, pembatalan transaksi sebelum serah terima termasuk dalam kategori *khiyar* syarat. *Khiyar* syarat adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan *akad* dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu *khiyar* ini, baik penjual maupun pembeli berhak membatalkan transaksi tanpa harus memberikan alasan khusus, selama belum terjadi serah terima barang. Hal ini memberikan ruang kehati-hatian dalam mengambil keputusan akhir atas transaksi, dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan karena tergesa-gesa. (Sa'diah et al., 2022)

Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai *iqalah*, yaitu pembatalan berdasarkan kesepakatan bersama, yang sah secara syar'i dan mencerminkan penerapan prinsip musyawarah serta nilai keadilan dalam fiqih muamalah. (Kasim, 2022)

Pembatalan sebelum barang diserahkan ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *murabahah bil 'urbun* yaitu pembelian dengan uang muka yang secara fiqih dibolehkan. (Sunandito & Hidayat, 2021). Dalam skema ini, uang muka dapat menjadi hak penjual apabila pembeli membatalkan transaksi secara sepihak setelah *akad* disepakati. Namun, jika pembeli membatalkan sebelum ada penggunaan unit dan belum terjadi serah terima, maka pengembalian DP dapat dilakukan, baik secara penuh maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan.

Sebaliknya, apabila pembatalan dilakukan setelah motor diserahkan dan digunakan oleh pembeli, maka secara fiqih tidak dibenarkan karena *akad* telah selesai dan kepemilikan telah beralih sepenuhnya ke pembeli. Dalam kondisi ini, pembatalan hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan ulang yang disertai kompensasi atas nilai penggunaan.

Mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Akad Murabahah*, jika barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka pembatalan *akad* hanya dapat dilakukan jika barang dikembalikan dalam kondisi semula, tanpa ada cacat atau penurunan nilai akibat pemakaian. Jika terdapat kerusakan atau penurunan nilai, maka pembeli wajib memberikan kompensasi yang disepakati, sebagai bentuk tanggung jawab atas transaksi yang telah berlangsung. (DSN-MUI, 2000a)

Dalam konteks ini pula, Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Urbun* memperkuat bahwa uang muka yang dibayarkan dalam sebuah transaksi dapat menjadi hak penjual jika pembeli membatalkan transaksi secara sepihak, khususnya setelah serah terima barang. Maka dari itu, dalam kasus di Showroom Motor Bekas X, tuntutan konsumen agar DP dikembalikan sepenuhnya setelah motor digunakan tidak dapat dibenarkan menurut fiqih muamalah dan bertentangan dengan fatwa tersebut. (DSN-MUI, 2000b)

Kaidah *al-kharaj bi al-daman* juga ditegakkan, yaitu siapa yang mengambil manfaat atas suatu barang, maka dia pula yang menanggung resiko. Pembatalan sepihak setelah penggunaan barang dan permintaan pengembalian penuh DP tanpa alasan yang syar'i termasuk dalam unsur *gharar* yang dilarang. Prinsip 'an tarādhin minkum menjadi syarat sah dalam transaksi; jika pembatalan terjadi tanpa kerelaan dua pihak, maka *akad* tidak sah menurut syariah. (Muhammad, 2009)

Dari berbagai pendapat mazhab mengenai jual beli dengan sistem uang muka ('urbun), peneliti lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki, yang membolehkan praktik jual beli dengan 'urbun dengan ketentuan tertentu. Mazhab Hanbali membolehkan secara tegas dan menetapkan bahwa jika pembeli membatalkan transaksi, maka uang muka menjadi hak penjual sebagai bentuk kompensasi. Sementara Mazhab Maliki membolehkan 'urbun selama terdapat kejelasan dalam akad. (Pipit Mulyah, 2020) Pendapat ini dinilai lebih relevan dan adil dalam konteks transaksi jual beli masa kini, karena untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dari kedua pihak serta mencegah kerugian sepihak.

Dalam kasus setelah motor di serahkan, pihak showroom tetap mengembalikan seluruh DP untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat konsumen yang tidak kooperatif. Namun, hal ini justru mendorong showroom untuk sebaiknya mempertimbangkan sistem alternatif seperti bai' al-muzayadah (lelang syar'i) sebagai solusi syariah yang lebih aman dan mengurangi potensi konflik. (Az-Zuhaili, 2011)

Dengan demikian, pembatalan sebelum serah terima barang sah dan dibolehkan secara syar'i, selama didasari *khiyar* atau kesepakatan bersama. Sedangkan pembatalan setelah motor digunakan tanpa alasan sah tidak dibenarkan, karena telah terjadi perpindahan hak milik dan pemanfaatan barang

oleh pembeli. Dalam kondisi ini, uang muka sah menjadi milik penjual sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000, dan setiap pengembalian sepenuhnya hanya dapat dilakukan atas dasar islah atau kebijakan pihak showroom sendiri, bukan karena kewajiban fiqih.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli motor bekas secara kredit di Showroom Motor Bekas X, Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Transaksi dilakukan melalui *akad murabahah* dengan sistem pembayaran kredit yang telah disepakati bersama sejak awal. Harga pokok dan margin keuntungan disampaikan secara transparan, dan terdapat kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli. Uang muka (*'urbun*) yang dibayarkan oleh pembeli juga dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur riba, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama dan Fatwa DSN-MUI.

Namun demikian, muncul permasalahan ketika terjadi pembatalan transaksi oleh konsumen setelah motor digunakan. Meskipun demikian, pihak showroom memilih mengembalikan uang muka demi demi menjaga kelangsungan aset dan menghindari kerugian lebih besar.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar showroom mempertegas ketentuan *akad* secara tertulis, termasuk tentang status uang muka dan konsekuensi pembatalan. Edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli kredit juga penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan. Di sisi lain, konsumen perlu lebih berhati-hati dalam memahami isi perjanjian dan mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum menyetujui transaksi, serta mengedepankan komunikasi terbuka jika menghadapi kendala di kemudian hari.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus ditujukan pada analisis terhadap objek *akad* dalam perspektif fiqih muamalah, seperti kejelasan status kepemilikan, spesifikasi barang, manfaat, dan waktu penyerahan. Kajian yang lebih mendalam tentang objek *akad* akan memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai keabsahan transaksi dalam *akad murabahah* serta membantu menciptakan praktik jual beli yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta atas doa dan semangat yang tak pernah putus, serta kepada suami yang senantiasa memberikan pengertian dan motivasi. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, dan bimbingan ilmiah sejak awal hingga tersusunnya skripsi ini. Apresiasi yang tulus juga penulis sampaikan kepada pemilik Showroom Motor Bekas X, karyawan, konsumen, serta narasumber ahli fikih yang telah berkenan memberikan informasi dan wawasan penting dalam penelitian ini. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Al Hilwa, H. (2021). *Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 5, 324.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>

- DSN-MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 1–6.
- DSN-MUI. (2000b). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah*, 1–3.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fawas, M. W. A. (2016). *Memahami Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli*. 1–16.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Indrawati, A., Srisusilawati, P., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap Pembatalan Akad dalam Sistem Urbun Pada Transaksi Jual Beli Motor. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 308–315.
- Kasim, A. (2022). Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam E-rspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(1), 25–36.
- Koeswoyo, N. A. (2022). *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah*. IAIN Parepare.
- Madaniyyah, K., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu). *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 183–197. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i2.016>
- Maskun. (n.d.). *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Kredit*.
- Muhammad, R. (2009). Studi Evaluatif Terhadap Laporan Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 13(2).
- Mumtaz, N. Al. (2021). Akad pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi islam. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v2i2.29>
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132–152.
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, & Liza Dzulhijjah. (2023). Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 143–148. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848>
- Pipit Muliyah, D. at A. (2020). Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17, 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). Konsep khiyar pada transaksi ba'i salam. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 382–390.
- Safitri, G. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus Di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)*. 2507(February), 1–9.
- Siddiq, M. R. (2025). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penambahan Biaya Upah Jahit (Studi Kasus Rumah Jahit Azizy Busana Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sunandito, P. F., & Hidayat, Y. (2021). Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 80. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.792>
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>
- Wajdi, F., Atiningsih, S., Sinurat, J., Agustina, E. B., Ridhasyah, R., Lidyawati, Hozairi, Amame, A. P. O., Hantono, Jumiati, E., Suprpto, F. M., Rijal, K., Ginting, R., & The, H. Y. (2024). Metodologi Penelitian & Analisis Data Komprehensif. In *Widina Media Utama*.